



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HULU ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi pada usaha hulu, agar dapat memberikan kesejahteraan rakyat di Bangkalan;
- c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam migas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HULU ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah suatu Perusahaan Daerah dan bentuk badan lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.

8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi, yang selanjutnya disingkat PT. Bangkalan Hulu Energi, adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dibidang minyak, gas dan bumi.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Karyawan adalah karyawan PT. Bangkalan Hulu Energi.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangkalan Hulu Energi yang memberikan hak atas deviden dan hak-hak lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
17. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
18. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
19. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
20. Kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu.
21. Holding Company adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan nama PT. Bangkalan Hulu Energi.
- (2) Pendirian PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam operasional PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut perseroan terbatas.

BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Status dan tempat kedudukan PT Bangkalan Hulu Energi merupakan perusahaan induk (Holding Company).
- (2) PT. Bangkalan Hulu Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Bangkalan.
- (3) PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu di dalam dan/atau diluar daerah Kabupaten Bangkalan.
- (4) PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dan dapat membentuk anak perusahaan.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi dan diputuskan dalam RUPS.

BAB IV
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berazaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi pada sector hulu dan kegiatan jasa penunjang lainnya.
- (2) PT. Bangkalan Hulu Energi didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak gas bumi serta akuntabilitas melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - b. mewujudkan alih teknologi dan manufaktur serta peningkatan dan pemeliharaan dengan sumber daya manusia;
 - c. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan buatan yang tersedia di Daerah;

- d. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT. Bangkalan Hulu Energi melakukan pengelolaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi pada usaha hulu berikut kegiatan jasa penunjang lainnya dan berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/ Negara (BUMD/BUMN) dan/atau usaha swasta (investor) yang bergerak dalam usaha minyak dan gas bumi.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS
Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Dewan Komisaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar yang ditetapkan.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 8

- (1) PT. Bangkalan Hulu Energi dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) tahun periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.

- (4) Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 9

Untuk pertama kali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bangkalan Hulu Energi diangkat oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KARYAWAN Pasal 10

- (1) Karyawan PT. Bangkalan Hulu Energi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Bangkalan Hulu Energi.

BAB IX MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Bangkalan Hulu Energi terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Bangkalan Hulu Energi diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - c. Modal disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hulu Energi oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui APBD.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS.

Pasal 14

Komposisi penggunaan dana dari deviden yang diperoleh atas penanaman modal oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bangkalan Hulu Energi termasuk yang disetor untuk pendapatan asli daerah akan diatur melalui RUPS.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan oleh Direksi.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PT. Bangkalan Hulu Energi adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi PT. Bangkalan Hulu Energi.

Pasal 17

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari PT. Bangkalan Hulu Energi yang memuat neraca dari masing-masing unit usaha;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. Bangkalan Hulu Energi serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama PT. Bangkalan Hulu Energi dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT. Bangkalan Hulu Energi.
 - f. Nama Komisaris, Direksi dan;
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan Direksi.

- (2) Paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi PT. Bangkalan Hulu Energi menyusun Laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Bentuk dan isi Laporan Keuangan PT. Bangkalan Hulu Energi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Hulu Energi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 20

- (1) PT. Bangkalan Hulu Energi dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Hulu Energi ditetapkan oleh RUPS dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Hulu Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Bangkalan Hulu Energi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, RUPS dapat mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 22

PT. Bangkalan Hulu Energi dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melaporkan kepada DPRD.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai :

- a. PT. Bangkalan Hulu Energi akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- b. Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


SAIFUL DJAMAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HULU ENERGI

I. UMUM

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana didalamnya mengatur pemisahan antara Kegiatan Hulu dan Kegiatan Hilir dalam pemanfaatan pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan Kegiatan Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Bangkalan diperlukan penanganan secara optimal guna menghasilkan hasil yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat di Bangkalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengeksploitasi kekayaan alam masyarakat Bangkalan, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, pada sektor usaha hulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim Independen adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.